



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

MUSKANDAR Bin MALLU, Umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

JERANA Binti MAYYANG, Umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 23 Nopember 2015 dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.P/ 2015/PA.Lbj. yang telah mengalami beberapa perubahan di depan persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1974 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Seraya, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mayyang, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama: 1.Nonci, telah meninggal dunia, 2.Sumaila, telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Ridwan Bin Muskandar, umur 36 tahun;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1974 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena pada saat itu belum ada aturan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah seperti sekarang, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi keberangkatan ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Seraya, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 30 Januari 1974 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili oleh Kuasanya datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315050107500083, atas nama Pemohon I (MUSKANDAR) tanggal 12 Desember 2012 berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai



Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Asli surat bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon I (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315054107430105, atas nama Pemohon II (JERANA), tanggal 13 Desember 2012 berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Asli surat bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon II (P.2);
- fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315051410080007, atas nama MUSKANDAR dan JERANA, tanggal 17 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Asli surat bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II (P.3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. MUKADDIS ISMAIL Bin ISMAIL, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat kediaman di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 43 tahun yang lalu di Pulau Seraya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama MAYYANG;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah NONCI dan SUMAILA dengan maskawin sebuah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama RIDWAN;
 - bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup satu rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada cerita para Pemohon bertengkar atau berselisih apalagi sampai bercerai;
 - bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;
2. MAMMA Bin LONGOS, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 43 tahun yang lalu di Pulau Seraya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama MAYYANG;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah NONCI dan SUMAILA dengan maskawin satu buah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup satu rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada cerita para Pemohon bertengkar atau berselisih apalagi sampai bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama RIDWAN;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1974 di Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seraya, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dalam pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 30 Januari 1974 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Pulau Seraya, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama MAYYANG, maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah Nonci dan Sumaila;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;



- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Ridwan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal



42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pemohon I dan Pemohon II dalam pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata atas maksud permohonan Pemohon aquo disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan Pemohon aquo, dengan demikian permohonan isbat nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1974 di Pulau Seraya, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUSKANDAR Bin MALLU**) dengan Pemohon II (**JERANA Binti MAYYANG**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1974 di Pulau Seraya, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **HARIFA, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Abdul Muridan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. MUHTAR, M.H.,

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.,

HARIFA, S.EI.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 350.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Azriaddin, S.Ag., M.H.